

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat

Dalam tahun awal berdirinya Republik Indonesia, istilah DPRD kabupaten Sekadau belum digunakan. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa tidak terdapat lembaga legislatif semacam DPRD. Pada tahun awal kemerdekaan lembaga semacam DPRD ini sesungguhnya telah juga hadir dengan nama Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) Kabupaten Sekadau. Pemerintah Kabupaten Sekadau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344). Kabupaten Sekadau merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Sanggau. Pada saat itu masyarakat Sekadau membentuk panitia Pemekaran Eks- kewedanaan Sekadau yang diketuai oleh Drs. Rusmin Nuryadin. Pada saat itu Kepanitiaan tersebut mengalami hambatan dikarenakan saat itu belum ada ketua, kepanitiaan itu dirembuk sehingga ketua panitia tersebut diganti dengan Zulkifli, SH Bersama dengan itu dibentuknya panitia tingkat provinsi yang diketuai oleh Drs. Ali Daut. Ketua panitia tersebut saling bekerjasama yang mana untuk Sekadau menjadi Kabupaten Baru.



Gambar 2.1

Kantor Sekretariat DPRD Kab. Sekadau



Gambar 2.2


Logo Instansi

Dengan demikian keluarlah UU No. 34 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 149) yang disahkan oleh presiden Republik Indonesia. Pada saat itu Pemerintahan Megawati Sukarno Putri, Gubernur Kalimantan Barat. Setahun Kemudian masa jabatan PLT Bupati yang pertama habis, maka diganti Oleh PLT yang baru, yaitu Drs. A. Muis Haka. Berdirinya Kantor DPRD Kabupaten Sekadau pada tahun 2003 dan disahkan pada tanggal 29 oktober 2004, karena sifatnya yang sementara maka dibangunlah kantor DPRD yang baru yang didirikan pada Tahun 2005. Disamping dibentuknya kabupaten baru maka diadakan Pemilu untuk memilih para wakil rakyat sehingga terjaringlah para wakil rakyat yang menduduki lembaga Legislatif Kabupaten Sekadau Sebanyak 25 orang, yang diketuai oleh Yuni Yudarno, S.E.


Selaku Pimpinan Kabupaten Sekadau dan diwakili oleh dua orang yaitu Martinus, S.Sos dan Aloysius,SH. M.Si. Disamping itu juga Dibawah Kepimpinannya terdapat kesekretariatan yang terdiri dari Sekretariat Dewan (Setwan), Bagian Tata Usaha (TU) dan Bagian Persidangan dan Hukum.

2.3 STRUKTUR ORGANISASI

PETA JABATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SEKADAU



2.3.2 struktur organisasi di bagian pengawasan dan penganggaran



jumlah staf yang di miliki bagian Pengawasan dan penganggaran adalah 5 (lima) orang dan di pimpin oleh seorang kepala ruangan berikut adalah daftar nama dan pendidikan terakhir di bagian pengawasan dan penganggaran :

No.	Nama	Pendidikan terakhir
1.	Fransisca	S2
2.	Fauzi	SMA Sederajat
3.	Timotius	S1
4.	Tigor	SMA Sederajat
5.	Natalia	SMA Sederajat

2.4 SARANA DAN PRASARANA

Tabel 2.4.1

Fasilitas penerimaan kunjungan kerja

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat Pelaksanaan Kunjungan Kerja dari DPRD yang melakukan kunjungan ke DPRD Kabupaten Sekadau
2.	Prosedur	1) Surat masuk diterima dan disposisi oleh Sekretaris DPRD 2) Membuat surat balasan yang disesuaikan dengan agenda Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD; 3) Surat diparaf oleh Sub Bagian, Kepala Bagian, Sekretaris DPRD dan ditandatangani oleh Ketua DPRD, diberi nomor dan disampaikan; 4) Surat dikirim ke DPRD yang melakukan kunjungan kerja; 5) Melakukan koordinasi dan menyiapkan ruangan rapat serta konsumsi tamu.
3.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 2 hari sejak penyerahan surat balasan.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5.	Produk	Agenda rapat
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. Datang langsung b. Melalui Website http://dprd.sekadaukab.go.id/sites/home c. Melalui E-mail setdprdsekadau@gmail.com d. Telpon : (0564) 2042014

Tabel 2.4.2

Fasilitas kunjungan kerja

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat Tugas Pelaksanaan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Sekadau
2.	Prosedur	1) Rencana kunjungan kerja diajukan; 2) Rapat Bamnus untuk menjadwalkan; 3) Penunjukan pendampingan kunjungan kerja 4) Melaksanakan kunjungan serta di fasilitasi oleh Bagian Anggaran dan Pengawasan
3.	Waktu Pelayanan	Paling lambat 1 hari sejak terbit surat tugas
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5.	Produk	Laporan hasil kunjungan kerja
6.	Pengelolaan Pengaduan	1) Datang langsung 2) Melalui Website http://dprd.sekadaukab.go.id/sites/home 3) Melalui E-mail setdprdsekadau@gmail.com 4) Telpon : (0564) 2042014

Tabel 2.4.3

Fasilitas rapat paripurna

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Program kerja DPRD Kabupaten Sekadau Tahun 2020
2.	Prosedur	1) Membuat draf undangan, daftar hadir dan agenda rapat; 2) Kasubbag, Kepala Bagian, Sekretaris DPRD menelaah dan memparaf undangan; 3) Draft undangan yang telah diparaf disampaikan ke Ketua DPRD untuk ditandatangani; 4) Diberikan nomor dan di distribusikan 5) Melakukan koordinasi, menyiapkan ruangan rapat dan konsumsi; 6) Membuat laporan hasil rapat
3.	Waktu Pelayanan	Paling lambat sejak 2 hari sebelum rapat
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5.	Produk	Notulen rapat
6.	Pengelolaan Pengaduan	1) Datang langsung 2) Melalui Website http://dprd.sekadaukab.go.id/sites/home 3) Melalui E-mail setdprdsekadau@gmail.com 4) Telpon : (0564) 2042014

Tabel 2.4.4

Fasilitas penyampaian aspirasi masyarakat

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Proposal surat masuk dari masyarakat/ instansi terkait
2.	Prosedur	1) Menerima surat masuk dan memberi disposisi serta paraf 2) Menindaklanjuti/membuat surat balasan disesuaikan dengan agenda rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ; 3) Surat keluar diparaf Kepala Bggn, Sekretaris DPRD dan ditandatangani oleh Ketua DPRD serta diberi nomor dan stempel; 4) Dikirim ke masyarakat/ instansi terkait 5) Melakukan koordinasi,menyiapkan bahan rapat,ruangan rapat dan menyiapkan konsumsi.
3.	Waktu Pelayanan	4 hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5.	Produk	Aspirasi Masyarakat
6.	Pengelolaan Pengaduan	1) Datang langsung 2) Melalui Website http://dprd.sekadaukab.go.id/sites/home 3) Melalui E-mail setdprdsekadau@gmail.com 4) Telpon : (0564) 2042014

Tabel 2.4.5

Fasilitas parker kendaraan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Plang Parkir b. Petugas Parkir
2.	Prosedur	1) Kendaraan masuk area parkir melalui pintu masuk; 2) Petugas mengarahkan kendaraan 3) Menempatkan kendaraan pada area parkir yang tersedia sesuai marka yang ada; 4) Memastikan kendaraan aman; 5) Keluar melalui arah jalan keluar.
3.	Waktu Pelayanan	Selama pengguna kendaraan memanfaatkan area parkir
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5.	Produk	Pelayanan perparkiran
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. Datang langsung b. Melalui Website http://dprd.sekadaukab.go.id/sites/home c. Melalui E-mail setdprdsekadau@gmail.com d. Telpon : (0564) 2042014

Tabel 2.4.6

Fasilitas pemrosesan ganti waktu DPRD kab.Sekadau

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat usulan pemberhentian; b. Surat pemberhentian dari Gubernur
2.	Prosedur	1) Menerima surat usulan pemberhentian dari yang bersangkutan melalui partai pengusung; 2) Menindaklanjuti/membuat surat balasan dikirim ke Bupati disesuaikan dengan agenda rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ; 3) Surat keluar dparaf Kepala Bidang, Sekretaris DPRD dan ditandatangani oleh Ketua DPRD serta diberi nomor dan stempel; 4) Dikirim ke masyarakat/ instansi terkait 5) Melakukan koordinasi, menyiapkan bahan rapat, ruangan rapat dan menyiapkan konsumsi.
3.	Waktu Pelayanan	4 hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5.	Produk	Aspirasi Masyarakat
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. Datang langsung b. Melalui Website http://dprd.sekadaukab.go.id/sites/home c. Melalui E-mail setdprdsekadau@gmail.com d. Telpon : (0564) 2042014

Tabel 2.4.7
Keprotokolan Sekretariat DPRD

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau
2.	Prosedur	1) Setiap Bagian memberi informasi dan melaksanakan koordinasi baik keluar maupun kedalam; 2) Sekretaris DPRD selaku pimpinan memberikan arahan kepada bawahan.
3.	Waktu Pelayanan	1 jam
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5.	Produk	
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. Datang langsung b. Melalui Website http://dprd.sekadaukab.go.id/sites/home c. Melalui E-mail setdprdsekadau@gmail.com d. Telpn : (0564) 2042014

Tabel 2.4.8

Pemrosesan surat keluar dan penerimaan surat masuk DPRD Sekadau

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Berkas/surat dari masyarakat/kantor/dinas lain b. Berkas/surat keluar dari DPRD untuk dikirim ke masyarakat/kantor/ dinas lain
2.	Prosedur	1) Surat diterima oleh staf, dimasukkan ke agenda surat masuk dan lembar disposisi serta diberi nomor; 2) Disampaikan kepada Ketua DPRD kemudian diberi disposisi dan diparaf; 3) Sekretaris DPRD mempelajari disposisi kemudian memberi disposisi lanjutan beserta paraf; 4) Kabag umum memberi disposisi lanjutan beserta paraf; 5) Penerimaan, pencatatan disposisi pada surat masuk dan digandakan kemudian didistribusikan sesuai disposisi; 6) Bagian Umum surat diarsip; 7) Surat keluar diparaf Kepala Bagian, Sekretaris DPRD dan ditandatangani oleh Ketua DPRD diberi nomor dan distempel; 8) Dikirim ke instansi yang dituju.
3.	Waktu Pelayanan	1 jam
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5.	Produk	Surat Keluar dan Surat Masuk
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. Datang langsung b. Melalui Website http://dprd.sekadaukab.go.id/sites/home c. Melalui E-mail setdprdsekadau@gmail.com d. Telpn : (0564) 2042014

Tabel 2.4.9

Penyelenggaraan rapat

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Program kerja DPRD Kabupaten Sekadau
2.	Prosedur	1) Membuat draf undangan, daftar hadir dan bahan rapat; 2) Mengetik undangan, daftar hadir dan bahan rapat; 3) Kasubbag dan Kepala Bagian Menelaah dan memaraf undangan dan bahan rapat; 4) Sekretaris menindaklanjuti kemudian memberi paraf; 5) Disampaikan kepada Ketua DPRD kemudian ditandatangani; 6) Diberi nomor, digandakan, distempel kemudian didistribusikan; 7) Melakukan koordinasi, menyiapkan daftar hadir, tempat/ruangan rapat dan konsumsi; 8) Membuat laporan hasil rapat.
3.	Waktu Pelayanan	1 hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5.	Produk	Notulen Rapat
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. Datang langsung b. Melalui Website http://dprd.sekadaukab.go.id/sites/home c. Melalui E-mail setdprksekadau@gmail.com d. Telpn : (0564) 2042014

Tabel 2.4.10

Administrasi kerja anggaran

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Menyusun RKA b. Menuangkan kegiatan dalam RKA c. Menetapkan anggaran
2.	Prosedur	1) Bagian keuangan menerima Disposisi Penyusunan RKA 2) Membuat Nota Dinas Permintaan usulan RKA dan memaraf; 3) Sekretaris DPRD mempelajari dan menandatangani nota dinas; 4) Menggandakan dan menyebarkan nota dinas ke masing-masing Bagian; 5) Kepala Bagian menindaklanjuti permintaan RKA dan memaraf; 6) Membuat RKA berdasarkan permintaan dan Kepala Bagian mempelajari serta memaraf RKA; 7) Bagian keuangan mengumpulkan usulan RKA dari masing-masing Bagian dan memverifikasi usulan RKA; 8) Merckapitulasi usulan RKA dan memaraf; 9) Mengirim RKA ke instansi terkait.
3.	Waktu Pelayanan	8 hari
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5.	Produk	Rancangan RKA
6.	Pengelolaan Pengaduan	a. Datang langsung b. Melalui Website http://dprd.sekadaukab.go.id/sites/home c. Melalui E-mail setdprksekadau@gmail.com d. Telpn : (0564) 2042014

Pimpinan dewan

Pimpinan DPRD Kabupaten Sekadau ditetapkan dengan Ketua dan 2 (Dua) Orang Wakil Ketua yang meliputi 3 Partai Politik yaitu Partai PDI Perjuangan Gerindra dan Golkar.

Unsur Pimpinan Sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

NAMA DEWAN	JABATAN
Radius Effendy (Partai PDI Perjuangan)	: Ketua
Zainal (Partai Golkar)	: Wakil Ketua
Handi (Partai Gerindra)	: Wakil Ketua

Pimpinan DPRD yang bersifat kolektif terdiri dari anggota-anggota yang dipilih oleh dan dari anggota DPRD menjadi Ketua dan Wakil Ketua untuk memimpin Lembaga DPRD serta disahkan Oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat .

Anggota dewan

1. Fraksi Partai PDI Perjuangan

Hermanto	: Ketua Fraksi
Bambang Setiawan, ST	: Sekrertaris Fraksi
Radius Effendy	: Bendahara Fraksi
Ari Kurniawan Wiro, S.Kom	: Anggota Fraksi
Hans Christian, S.Ip	: Anggota Fraksi

Hendri Suhendar : Anggota Fraksi

Y. Sabas : Anggota Fraksi

2. Fraksi Partai Demokrat

Hasan, ME : Ketua Fraksi

Jeffray Raja Tudam, SE : Sekrertaris Fraksi

Moloi, S.AP : Anggota

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

Yodi Setiawan : Ketua Fraksi

Harianto : Sekrertaris Fraksi

Abang Ramli : Wakil Ketua Fraksi

Handi : Bendahara

4. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat

Abun Tono, SP : Ketua Fraksi

Liri Muri, SP : Wakil Ketua Fraksi

Drs. Paulus Subarno : Sekrertaris Fraksi

5.Fraksi Partai Nasional Demokrat

Teguh Arif Hardianto : Ketua Fraksi

Yohanes Ayub : Sekrertaris Fraksi

M. Ardiansyah : Bendahara Fraksi

6.Fraksi Partai Amanat Nasional

Herman, S.Sos : Ketua Fraksi

Muhammad Jais : Wakil Ketua Fraksi

Agustinus Atang : Sekrertaris Fraksi

7.Fraksi Partai Golongan Karya

Zainal : Ketua Fraksi

Muslimin : Wakil Ketua Fraksi

Matheus Chandra Dawi : Sekrertaris Fraksi

8. Fraksi PERSATUAN (Perindo + PKPI)

Yuhilda Harahap	: Ketua Fraksi
Yosep Sumardi	: Wakil Ketua Fraksi
Lorensius Ardi Wiranata	: Sekreteraris Fraksi
Timotius Ase	: Anggota Fraksi

Tabel 2.4.11

Anggota dewan secretariat DPRD Sekadau

	Nama : Hermanto Jabatan: Anggota komisi III/ ketua fraksi PDI perjuangan Kab.Sekadau	Fraksi PDIP
	Nama: Bambang Setiawan, ST Jabatan : Sekretaris fraksi PDI Perjuangan Kab. Sekadau	Fraksi PDIP
	Nama : ARI Kurniawan Wiro, S.Kom Jabatan : Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kab Sekadau / Anggota komisi II	Fraksi PDIP
	Nama : Hans Christian, S.Ip Jabatan : Ketua komisi II	Fraksi PDIP
	Nama : Y.Sabas Jabatan : Anggota komisi III/ anggota fraksi PDIP	Fraksi PDIP

	Nama : Hendri Suhendar,S.Sos Jabatan : Anggota komisi 1	Fraksi PDIP
	Nama : Zainal Jabatan : Wakil ketua DPRD Kab.Sekadau/ anggota fraksi partai golkar	Fraksi Golkar
	Nama : Muslimin Jabatan : ketua BK/ anggota komisi II	Fraksi Golkar
	Nama : Matheus Chandra Dawi,SP Jabatan : Komisi II	Fraksi Golkar
	Nama : M.Ardiansyah Jabatan : Anggota komisi II	Fraksi Nasdem
	Nama : Teguh Arif Hardianto Jabatan : Sekertaris komisi III	Fraksi Nasdem
	Nama : Yohanes Ayub Jabatan : Bendahara Fraksi Nasdem	Fraksi Nasdem
	Nama : Abun Tono Jabatan : Anggota komisi I / ketua fraksi HANURA	Fraksi HANURA

	Nama : Liri Muri, S.E. Jabatan : Anggota komisi II/ Wakil ketua fraksi HANURA	Fraksi HANURA
	Nama : Drs. Paulus Subarno, M.Si Jabatan : Anggota Komisi III	Fraksi HANURA
	Nama : Handi Jabatan : Anggota DPRD Kab. Sekadau	Fraksi Gerindra
	Nama : Abang Ramli Jabatan : Wakil ketua fraksi partai gerindra DPRD Kab.Sekadau	Fraksi Gerindra
	Nama : Harianto Jabatan : Anggota komisi I fraksi partai gerindra	Fraksi Gerindra
	Nama : Yodi Setiawan Jabatan : Sekertaris komisi II fraksi partai gerindra	Fraksi Gerindra
	Nama : Hasan, M.E. Jabatan : Anggota DPRD Kab Sekadau ketua komisi III fraksi Demokrat	Fraksi Demokrat

	Nama : Jefri Raja Tujam,S.E. Jabatan : Anggota DPRD Kab Sekadau komisi I	Fraksi Demokrat
	Nama : Moloj,S.A.P Jabatan : Sekertaris komisi II/ Aggota fraksi partai demokrat	Fraksi Demokrat
	Nama : Herman,S.Sos Jabatan : Anggita komisi III/ Ketua fraksi partai PAN	Fraksi PAN
	Nama : Muhammad Jais Jabatan : Anggota komisi II/ Sekertaris fraksi partai PAN	Fraksi PAN
	Nama : Agustinus Atang Jabatan : Anggota komisi I/ Bendahara fraksi partai PAN	Fraksi PAN
	Nama : Yulia Harahap Jabatan : Anggota komisi III/ Ketua fraksi partai PKPI	Fraksi PKPI
	Nama : Lorensius Ardi Wiranata, S.E Jabatan : Wakil ketua komisi II/Anggota kimisi II	Fraksi PKPI

		Nama : Yosep Sumardi,S.H Jabatan : Wakil ketua komisi I	Fraksi PKPI
		Nama : Timotius Ase Jabatan : Anggota komisi I	Fraksi PKPI

Komisi i

Zainal

Yohanes ayub, a.ma, pd

Yosep sumardi, sh

Hans christian, s.ip

Hendri suhendar, s.sos

Timotius ase

Abang ramli

Agustinus atang, s.sos

Abun tono, sp

Jeffray raja tugam, se

Badan musyawarah

Badan Musyawarah DPRD ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Nomor 16 Tahun 2019 Tanggal 11 November 2019, adapun Anggota Badan Musyawarah DPRD kabupaten sekadau adalah sebagai berikut :

ANGGOTA**JABATAN**

Radius Effendy

: Ketua

Handi

: Wakil Ketua

Zainal

: Wakil Ketua

Hans Christian, S. IP

: Anggota

Hendri Suhendar, S. Sos

: Anggota

Muslimin

: Anggota

Harianto

: Anggota

Herman, S. Sos

: Anggota

Yohanes Ayub, A. Ma. Pd

: Anggota

Drs. Paulus Subarno, M. Si

: Anggota

Yuhilda Harahap

: Anggota

Jeffray Raja Tugam, SE

: Anggota

Nurhadi, S. IP

: Sekretaris Bukan Anggota

Tugas pokok dan fungsi

Badan Musyawarah Mempunyai Tugas dan Wewenang:

1. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
2. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, sebagian dari suatu Masa Sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
3. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menetapkan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
4. meminta dan/ atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
5. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
6. Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
7. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.

Badan anggaran

Susunan dan Kedudukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sekadau di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sekadau Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 yaitu:

NAMA ANGGOTA	JABATAN
Radius Effendy	: Ketua
Handi	: Wakil Ketua
Zainal	: Wakil Ketua
Nurhadi, S. IP	: Sekretaris Bukan Anggota
Y. Sabas	: Anggota
Ari Kurniawan Wiro, S. Kom	: Anggota
Matheus Chandra Dawi, SP	: Anggota
Yodi Setiawan S. Sos	: Anggota
Muhammad Jais	: Anggota
Teguh Arif Hardianto	: Anggota
Liri Muri, SE	: Anggota
Lorensius Ardi Wiranata, SE	: Anggota

Hasan, SE, ME	: Anggota
Jeffray Raja Tugam, SE	: Anggota
Yuhilda Harahap	: Anggota

Badan Anggaran mempunyai Tugas dan Wewenang:

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum peraturan bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.
2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBS dan PPAS;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

5. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
6. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Badan kehormatan

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sekadau dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sekadau Nomor:9 Tahun 2017 Tanggal 10 Juli 2017, adapun susunan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut:

NAMA ANGGOTA

JABATAN

Muhammad Jais

: Ketua

Abang Ramli

: Wakil Ketua

Timotius Ase

: Anggota

Badan Kehormatan Mempunyai Tugas:

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan / atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik, dan / atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan / atau Kode Etik;
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan / atau masyarakat;
4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 kepada rapat paripurna DPRD.

Badan pembentukan peraturan daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Nomor 14 Tahun 2019 Tanggal 11 November 2019, adapun Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD kabupaten sekadau adalah sebagai berikut :

ANGGOTA

JABATAN

Bambang Setiawan, ST

: Wakil Ketua

Yosef Sumardi, SH

: Anggota

Hermanto

: Anggota

Moloi, S. AP	: Anggota
Matheus Chandra Dawi, SP	: Anggota
Abang Ramli	: Anggota
Agustinus Atang, S. Sos	: Anggota
Abun Tono, SP	: Anggota
Nurhadi. S. IP	: Sekretaris DPRD

Bapemperda Mempunyai Tugas dan Wewenang:

1. Menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
3. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
5. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;

6. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah diluar Propemperda;
7. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
8. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan / atau panitia khusus;
9. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
10. Melakukan kajian Perda; dan
11. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

B. LETAK GEOGRAFIS

Secara geografis Kabupaten Sekadau terletak di antara 0°36'53'' Lintang Utara dan 0°35'0'' Lintang Selatan, serta diantara 110°48'43'' dan 111°11' Bujur Timur. Kondisi topografi Kabupaten Sekadau pada umumnya merupakan daerah dataran tinggi yang bergelombang dengan tingkat berkisar antara 0-40 % dan ketinggian tempat berkisar antara 3 meter sampai dengan > 1000 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Sekadau merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran yang baru terbentuk pada tahun 2003, dengan ibukota di Kota Sekadau. Luas wilayah Kabupaten

Sekadau adalah 5.444,20 km² (544.420 Ha) yang merupakan 3,71 % dari luas wilayah Kalimantan Barat. Secara administratif Pemerintah Kabupaten Sekadau terdiri atas tujuh kecamatan, 76 desa dan 268 dusun, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang;
- 2) Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang;
- 3) Bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang;
- 4) Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau.

C. ALAMAT

Pemerintah Daerah	:	Jl. Merdeka Timur No. 14 Sekadau Telp. 0564- 41801/ 41792, Fax. 0564-41801/2042063
Inspektorat/Bawas	:	Jl. Irian No. 35 Sekadau Telp. 0564- 41817/2042090, Fax. 0564- 41817
DPRD	:	Jl. Raya Sintang km. 9, Sekadau Telp. 0564-2042015, Fax. 0564- 41846/2042014

2.5 Visi dan Misi

2.5.1 Visi

Maju, mengandung makna terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan disegala bidang yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, dan kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sejahtera, mengandung makna terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan yang layak dengan didasari pada terpenuhinya kebutuhan pokok manusia. Peningkatan kualitas kehidupan yang layak ini lebih difokuskan pada upaya pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Bermartabat, mengandung makna terwujudnya kehidupan masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai budaya yang luhur, serta mengedepankan norma agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

2.5.2 Misi

Misi 1 Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi.

Misi 2 : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas.

Misi 3 : Mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, yaitu mewujudkan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman dengan tetap menjaga kondisi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Misi 4 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil, koperasi dan industri, yaitu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi daerah untuk membantu peningkatan kontribusi sektor industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam perekonomian daerah.

Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sekaligus mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja (buruh) di berbagai sektor ekonomi untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 6 : Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu mendorong keterlibatan masyarakat dalam perumusan

perencanaan pembangunan melalui model pembangunan partisipatif dengan pendekatan bottom-up (dari bawah ke atas).

Misi 7 Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karakteristik daerah, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama serta menjalankan seluruh proses pembangunan dengan tetap berakar pada budaya dan karakteristik lokal.